

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN
✓ PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : HK.03.01/XI.3/3363/2024

NOMOR : HK.03.01/F.LIV/6076/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-11-2024) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

ZULHIRDAN SIREGAR, S.T : Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

IWAN ISKANDAR, SKM., MKM : Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang yang mempunyai tugas sebagai Instansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Dan Pengembangan Sumber Daya
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Dan Pengembangan Sumber Daya

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya)



Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk Praktik lapangan mahasiswa/i **Pihak Kesatu** di wilayah layanan **Pihak Kedua** melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan bagi Dosen dalam rangka peningkatan keahlian di bidang kesehatan masyarakat.
- b. Kegiatan magang bersertifikat bagi mahasiswa, praktik dan kunjungan lapangan dalam bidang kesehatan masyarakat serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Penyediaan Instruktur klinik/*Clinical Instructure* (CI), Fasilitator, Tenaga Pengajar, Narasumber, dan Tenaga Ahli
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Memfasilitasi kegiatan Pelatihan bagi Dosen dalam rangka peningkatan keahlian di bidang kesehatan masyarakat baik secara teknis maupun administrasi kelaboratoriuman berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;



- b. Memfasilitasi lahan Praktik Belajar Lapangan bagi dosen atau mahasiswa yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Balai Labkesmas Batam;
- c. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan sepengetahuan pemimpin atau orang yang telah diberikan wewenang untuk itu;
- d. Memberikan informasi yang diperlukan untuk institusi Pendidikan yang terkait dengan program Praktik Belajar Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Memfasilitasi penyediaan Instruktur klinik/*Clinical Instructure* (CI), Fasilitator, Tenaga Pengajar, Narasumber, dan Tenaga Ahli di Lahan Praktik Lapangan atau kegiatan yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan syarat kualifikasi yang diajukan **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan bimbingan pengalaman Praktik Belajar Lapangan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- g. **PIHAK KESATU** berhak menegur dan memberikan sanksi kepada dosen atau mahasiswa yang sedang melakukan praktikum jika terjadi pelanggaran disiplin dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di tempat praktikum;
- h. Apabila dosen atau mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di tempat praktikum, melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela dan melanggar etik moral, akan diproses **PIHAK KESATU** sesuai prosedur peraturan dan hukum yang berlaku akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. Akibat kesalahan Praktikum Kesehatan Masyarakat oleh dosen atau mahasiswa yang merugikan **PIHAK KESATU** maka biaya akan ditanggung oleh dosen atau mahasiswa bersangkutan;
- j. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.



(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan informasi adanya permintaan kegiatan Pelatihan atau Praktik Belajar Lapangan ke **PIHAK KESATU**.
- b. Mematuhi semua peraturan dan prosedur standar yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU** khususnya dan peraturan perundang-undangan umumnya;
- c. Menjaga dan menyimpan informasi internal **PIHAK KESATU** yang merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan, atau diberikan kepada pemohon informasi;
- d. Memenuhi perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan Praktik Belajar Lapangan yang tidak disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan **PIHAK KESATU** dan kerugian lain yang nyata disebabkan oleh mahasiswa;
- f. Melaksanakan pencapaian target sesuai dengan pedoman Praktik Belajar Lapangan;
- g. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- h. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.



- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:



BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081277061108
Faksimili	: (0778) 8075097
Email	: blkmbatam@gmail.com
Untuk Perhatian	: Sri Handayani

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG (POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG)	
Alamat	: Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 Tanjungpinang
Telepon	: (0771) 24086
HP	: 085280004584
Faksimili	: -
Email	: humas@poltekkes-tanjungpinang.ac.id
Untuk Perhatian	: Ronny Eka Saputra



Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



9D3D4ALX273483742

IWAN ISKANDAR, SKM., MKM

PIHAK KESATU,



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T

